



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , Tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 01 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Nelayan, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON , Tempat/tanggal lahir Sabang, 12 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab. pada tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2005 Dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, Tanggal 23 Mei 2005;

Hal.1dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Balohan dan terakhir bertempat tinggal di Balohan selama 14 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **ANAK I**, Tanggal Lahir 05 Mei 2006, Jenis Kelamin Laki – Laki;
 - b. **ANAK II**, Tanggal Lahir 27 Oktober 2010, Jenis Kelamin Perempuan;
 - c. **ANAK III**, Tanggal Lahir 24 Mei 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan 15 Mei 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Perselingkuhan
 - 6.2 Termohon Sudah Menikah Siri
7. Bahwa akibat dari perselingkuhan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 20 bulan 7 tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hal.2dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXX , atas nama **PEMOHON** (Pemohon), tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2005, atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMohon** (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik angkat Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tinggal di rumah Pemohon sejak setelah tsunami tahun 2014 kemudian saksi pulang ke Banda Aceh dan terakhir tinggal lagi bersama Pemohon sekitar 5 bulan yang lalu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekitar 2 tahun;
 - Bahwa saksi sejak tahun 2015 sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon dengan laki-laki lain namun Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon sudah menikah lagi;

Hal.4dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon menggendong bayi usia 3 bulan, anak Termohon dengan selingkuhannya, Termohon saat itu di depan rumah bang Roy karena disana ada rumah kakak kandung Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekaligus adik angkat Pemohon oleh karena itu saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bernama Agustina, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Balohan;
- Bahwa saksi tinggal bersama Pemohon sejak lama, saat itu di rumah Pemohon ada Pemohon, Termohon dan 3 orang anak kandungnya;
- Bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak 2 tahun lalu;
- Bahwa sejak Termohon pergi, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah sendiri yang mengurusnya;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, cekcok mulut masalah Termohon selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon bersama selingkuhannya namun pernah mendengar Termohon menghubungi laki-laki lain melalui handphone dan Termohon sering keluar malam;
- Bahwa selama 2 tahun setelah pergi, saksi hanya pernah melihat Termohon 1 kali datang menemui anak-anaknya sekitar 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi namun saksi tidak pernah lihat suami barunya, saksi tahu 2 bulan lalu saat Termohon datang sudah menggendong bayi;

Hal.5dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, serta mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka berdasarkan dengan relaas Pemanggilan, saat ini Termohon berdomisili di wilayah Kecamatan Sukajaya, di mana Kecamatan Sukajaya termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Sabang. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal.6dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 145 RBg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar dirinya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dan telah menikah dengan laki-laki lain hingga akhirnya sejak tanggal 20 bulan 7 tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu

Hal.7dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Mei 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa, sudah disumpah, memberikan keterangan yang relevan dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Mei 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal.8dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 20 Juni 2007 sampai dengan 15 Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan dan puncak perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 bulan 4 tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon selingkuh dan telah menikah dengan lelaki lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 20 bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pisah rumah selama 2 tahun lebih, sehingga Pemohon tidak tahan lagi menanggung beban derita batin yang akhirnya Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi,

Hal.9dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil, maka dapat dikategorikan perselisihan yang terjadi adalah perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak pernah satu rumah lagi selama 2 tahun serta Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur-unsur alasan perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, maka mempertahankan rumah tangga semacam ini merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab *Madariyah Al-zaujain fii althalaq*, Juz I halaman 83, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai manakala rumah tangga sudah dianggap goncang, dimana nasehat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan hubungan suami isteri telah hampa, maka pada saat itu mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (suami/isteri) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah membuat rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*marriage breakdown*) dengan demikian permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hal.10dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Pemohon tentang perceraian **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan alasan perceraianya dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka sesuai dengan Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Sabang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaraini sebesar Rp.420.000,00 (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Yunanto, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad**

Hal.11dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bardan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Yunanto, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Bardan, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal.12dari12 Hal.
Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Sab